

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BEKASI

Yanto Supriyatno¹, Andi Maulana²

¹Universitas Islam 45; yanto.supriyatno@gmail.com

Dikirimkan: 02 September 2022

Direvisi: 15 September 2022

Diterbitkan: 25 Oktober 2022

Keywords :

Implementations,
Poverty
Reduction,
Sustainable
Development
Goals

Abstract


The issue of poverty is a problem that has existed for a long time. In the past, in general, people who experienced poverty were not only due to lack of food needs, but poverty took the form of accessibility or minimal material. Through various measures of modern life today, there are still those who do not get educational, health facilities and various things that make it easier for them to be provided. The occurrence of poverty is partly due to the increasing number of workers, but the opportunity to get a job is very limited and the level of income is low in various other activities, the dense population and the higher number of prospective new workers who are still not qualified to do the work, of course. can have an influence on the level of prosperity of the population. The objectives of this research are: 1. Analyzing the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning the Implementation of Social Welfare to Relieve Poverty in Bekasi Regency 2. Analyzing the achievement of Sustainable Development Goals point 1 (one) through Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning the Implementation of Social Welfare in the Regency Bekasi. This study uses a constructivism paradigm with a qualitative research methodology accompanied by a case study approach. The data collection techniques include: observation, in-depth interviews, literature study, and documentation. The results of this study are that the implementation of regional regulations in the implementation of social welfare to reduce poverty has not been implemented according to the rules because there are still many recipients of social assistance who are mistargeted and also the distribution of social assistance is not evenly distributed, socialization about the existence of assistance is still limited, this shows the district government's efforts in seeking social welfare and poverty alleviation has not been serious and systematic.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang telah lama ada. Pada masa lalu pada umumnya masyarakat menjadi miskin itu bukan hanya karena kurang

kebutuhan pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya aksesibilitas atau materi (Bhinadi, 2017). Dari ukuran-ukuran dari kehidupan modern pada masanya mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern (Firdaus, 2014). Kemiskinan diantaranya terjadi karena suplai tenaga kerja yang sangat melimpah dengan peluang kesempatan kerja yang terbatas, serta rendahnya tingkat pendapatan pada kegiatan-kegiatan lainnya, tingkat kepadatan jumlah penduduk dan ditambah tingginya jumlah para pendatang yang belum memiliki kualifikasi yang cukup untuk bekerja ini tentu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (Prawoto, 2008; Putra & Isfandayani, 2020).

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang senantiasa menuntut keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganannya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan berbanding terbalik dengan kesejahteraan. Sehingga tujuan dari program penanggulangan kemiskinan adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial didefinisikan dalam berbagai perspektif, yaitu 1) kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas atau sistem yang terorganisasi, 2) sebagai kondisi sejahtera dan 3) sebagai disiplin ilmu (Suharto, 2005; Adi, 2012; Fahrudin, 2012). Memperhatikan perspektif dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial, maka kesejahteraan sosial yang digunakan, yaitu kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (wellbeing). Salah satu sasaran utama yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7.0% - 8.0% di tahun 2019. Rapat Paripurna Kabinet Kerja tanggal 4 April 2017, Presiden Jokowi mengarahkan bahwa pagu indikatif RAPBN 2018 harus difokuskan untuk mencapai target pembangunan, salah satunya, menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit. Berikut adalah situasi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Di Indonesia (2021)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) diketahui bahwa kemiskinan di Indonesia menginjak angka sebesar 13,10% untuk wilayah pedesaan dan sebesar 12,18% untuk perkotaan. Hal ini dapat dibandingkan bahwa wilayah pedesaan yang dinaungi kabupaten memiliki prosentase lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tata kehidupan yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi untuk kesejahteraan sosial ini lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya yaitu suatu aspek material dan juga spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari ilmu lainnya termasuk ilmu disiplin ekonomi, hukum dan ilmu disiplin lainnya. Kesejahteraan disini juga dapat mengembalikan perkembangan setiap masyarakat yang dimana masyarakat masih menjadi pengangguran ataupun yang masih belum memiliki “Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja”. Pengangguran atau Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja ini dapat terjadi dimana saja, khususnya untuk daerah Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi ini adalah wilayah yang terkenal dengan kawasan industrinya. Adanya kawasan industry di Kabupaten Bekasi ini tidak hanya menjamin dengan keadaan setiap kesejahteraan masyarakatnya, karena permasalahan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi ini masih termasuk faktor utama dalam kehidupan masyarakat yang masih menjadi persoalan yang sangat serius sejak lama, karena untuk persoalan ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang mencari pekerjaan untuk kebutuhan sehari-harinya. Penyebab dalam permasalahan pengangguran di Kabupaten Bekasi ini karena setiap perusahaan tidak memberikan kesempatan dengan cara melakukan rekrutmen salah satunya.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kemiskinan di Daerah Kabupaten Bekasi sendiri berada tingkat 16 pada wilayah Jawa Barat tersebut yang dimana tingkat jumlah dan rata-rata penduduk masih tergolong cukup tinggi (Suciana et al., 2022). Penelitian ini mengacu teori George Edwards III (2008) tentang empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan publik, diantaranya Edwards, (2008) : a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. b) Sumber daya, dimana isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan terinci, tetapi apabila perencanaannya kurang sumber daya untuk melaksanakan, maka kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud jika sumber daya manusia, misalnya kemampuan kebijakan dan sumber daya keuangan. c) Disposisi, adalah karakter yang dimiliki oleh implementor. Apabila kebijakan belum memiliki disposisi yang baik, maka perencanaan tersebut dapat berjalannya dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Arifiani, 2013). George Edward III (2008) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang kala menyebabkan masalah apabila

sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan tersebut (Setyawan et al., 2021). Oleh karena itu, untuk memperkirakan dapat dipertimbangkan atau memperhatikan faktor penempatan pegawai atau pelaksana dan dorongan dari kebijakan tersebut. d) Struktur Birokrasi, yaitu meskipun sumber-sumber untuk menjalankan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor untuk mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena tidak tepat struktur birokrasi yang ada. Jadi dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah itu harus baik dan terencana agar mendapatkan kebijakan itu berjalan dengan lancar dan untuk waktu ke depan yang akan datang dalam pembangunan berkelanjutan (Rini et al., 2013; Tuwu, 2020).

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi dan capaian *Sustainable Development Goals* poin 1 (satu) melalui Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi.

TINJAUAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Cristianingsih (2020) memaparkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Meter dan Horn yang dikutip Winarno (1978:70) mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups)* yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya (Maunde et al., 2021).

Ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya (Akib, 2010): 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur. 2) Sumber daya, dimana implementasi tersebut perlu adanya dukungan, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya nonmanusia. 3) Dalam hubungan organisasi, yaitu banyak suatu program, dalam penerapan program perlu ada dukungan dan penyerasiandengan lembaga yang lain, sehingga diperlukan penyerasian dan kerjasama antar lembaga bagi keberhasilan suatu program tersebut. 4) Struktur birokrasi yaitu meskipun sumber-sumber untuk menjalankan suatu

kebijakan sudah mencukupi dan para implementor untuk mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena tidak tepat struktur birokrasi yang ada. Hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektivitas dalam struktur institusi, pembagian kerja, penyerasian, dan standar keberhasilan. 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung suatu keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana pendapat publik yang ada pada lingkungan, golongan politik yang mendukung kebijakan. 6) Disposisi merupakan aktor yang mencakup tiga hal penting, yaitu tanggapan aktor terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kesediaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi *implementor*, yaitu *preferensi* nilai yang dimiliki oleh implementor tersebut. Menurut Nugroho (1978) menyatakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah agar pelaksanaan dapat mencapai tujuannya dengan baik. Dalam implementasi kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: (1) langsung menjalankan program, atau (2) melalui pelaksanaan turunan dari pelaksanaan publik tersebut.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Eyestone dalam Winarno, (2007: 17) ia mengatakan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (1987:2) yang mengatakan kebijakan publik adalah "*is whatever governments choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Isi dari kebijakan meliputi: (1). Minat, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2). Jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif maupun negative yang akan dihasilkan, (3). Perubahan yang hendak ingin kita dicapai melalui suatu penerapan sehingga harus mempunyai perbandingan yang jelas, (4). Letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5). Program pelaksanaan, yaitu penerapan kebijakan atau program yang harus didukung dari adanya pelaksana yang profesional, dan (6). Komitmen yaitu, sumber daya yang harus di dukung agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Isi implementasi meliputi: (1). Kekuasaan, yaitu dimana strategi dari aktor yang terlibat (2). Karakter, yaitu umum penting sebagai lingkungan yang dimana kebijakan dapat dijalankan dengan lancar, dan (3). Daya tanggap yaitu sejauh mana tingkat dari para pelaksana dalam menanggapi kebijakan yang dilakukan.

Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2008) uraian dari kebijakan publik ialah suatu sikap atau kegiatan yang dibuat oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesulitan serta kemungkinan kesempatan dimana kebijakan tersebut dapat dibuat agar berguna dalam memecahkan dan untuk mencapai tujuan tersebut. William N. Dunn (2003:132) mendefinisikan kebijakan publik

ialah “*Publik Policy*” adalah polaketergantungan yang kompleks dan pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik ialah meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Putra et al., 2020; Sasmito et al., 2020).

Sustainable Development Goals (SDG)

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “*The Future We Want*” dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Putra, 2021; Putra et al., 2021).

Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena:

1. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang.
2. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
3. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
4. Inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan (*No one left behind*).
5. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.
6. MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*).
7. SDGs tidak hanya memuat tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Kemiskinan

Menurut Ferezagia (2018) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Menurut Kadji (2012) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atausegolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Thomas Robert Malthus (1766-1834), menunjukkan bahwa suatu saat pertumbuhan jumlah penduduk akan melebihi persediaan bahan makanan. Maupun keadaan yang terjadi akan mengakibatkan jumlah bahan makanan menjadi terbatas. Penduduk berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan makanan akan menjadi miskin. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria yaitu (Isdijoso et al., 2016):

- A. Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas agama dengan baik, paling sedikit makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu perlengkapan pakaian perorang pertahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.
- B. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu

makan daging/ telur/ ikan, membeli pakaian satu perlengkapan setahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter persegi peranggotakeluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga yang mempunyai penghasilan tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan

Emil Salim (1982, dalam Togar Saragih, 2006: 5-6) mengemukakan ciri-ciri orang miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah modal dan keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki kecil sehingga kesempatan untuk memperoleh pendapatan terbatas, tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh kekayaan produksidengan kekuatan sendiri (Sukandar et al., 2006). Pendapatan yang diperoleh tidak cukup memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha, disamping itu tidak terpenuhnyasyarat untuk mendapatkan angsuran bank tersebut dan tidak memiliki tanah, jika adapun relative kecil. Tetapi mereka pada umumnya menjadi buruh tani, atau pekerja kasar di luar pertanian.

Menurut George C Edward III (2008) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel diantaranya: a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasarankebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi impementasi. b) Sumber daya, dimana isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan terinci, tetapi apabila perencanaannya kurang sumber daya untuk melaksanakan, maka kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud jika sumber daya manusia, misalnya kemampuan kebijakan dan sumber daya keuangan. c) Disposisi, adalah karakter yang dimiliki oleh implementor. Apabila kebijakan belum memiliki disposisi yang baik, maka perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. George C Edward III (2008) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang kala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkirakan dapat dipertimbangkan atau memperhatikan faktor penempatan pegawai atau pelaksana dan dorongan dari kebijakan tersebut. d) Struktur Birokrasi, yaitu meskipun sumber-sumber untuk menjalankan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor untuk mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena tidak tepat struktur birokrasi yang ada (Edwards, 2008; Setyawan et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Paradigma ini menunjukkan kepada mereka yang penting, asli, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat kaku, menunjukkan kepada pelaku yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan keberadaan yang panjang (Pardede, 2009). Menurut Malik & Nugroho (2016) paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang

dilakukannya. Paradigma yang dijelaskan oleh Bogdan dan Biklen (1982) dalam Tahir (2011:59) adalah sekelompok anggapan dasar yang mengenai pokok dari permasalahan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian yang ingin diteliti. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu penampilan dan beraksi menurut kategori ideal dari pikiran. Realitas tidak mewujudkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

Penelitian kualitatif mampu melukiskan kejadian atau realitas sosial dari sudut pandang subjek bukan sudut pandang peneliti sebagai pengamat (Arikunto, 2010). Pada metode penelitian kualitatif bertujuan untuk penelitian ialah usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada sebelumnya, menggali lebih dalam lagi apa yang telah ada sampai benar-benar orang itu puas dengan jawabannya, mengembangkan dan memperluas, serta menguji kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih diragukan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara (Sugiyono, 2018):

1. Wawancara mendalam, merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku atau aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih atau diteliti.
2. Observasi, observasi ini merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek itu secara cermat serta langsung di lokasi penelitian, dan juga mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti.
3. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.
4. Kajian kepustakaan: diperoleh dari berbagai sumber maupun catatan yang relevan dengan penelitian.

Adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012: 246) adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, data yang akan diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian Data, Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
3. Penarikan Kesimpulan, langkah terakhir adalah *verification* atau disebut juga sebagai penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi**

Menurut Ramdhani (2017) mengenai Implementasi Kebijakan Publik adalah Pelaksana atau keputusan kebijakan dasar. Dalam mengatasi kemiskinan yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat, kemudian tugas dalam memfasilitasi kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah kabupaten sebagai pelaksana atau menampung dalam membuat kebijakan. Menurut Pak Daman Huri sebagai Kepala Seksi Dinas Sosial, menjelaskan Dalam implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menanggulangi kemiskinan sudah dilakukan 2 tahun terakhir, pemerintah kabupaten sebagai pelaksana kebijakan kemiskinan bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya, seperti dinas kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Baznas. Dalam penerapannya Pemerintah Pusat dalam hal ini melakukan beberapa cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu; memberikan bantuan-bantuan seperti; Beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Sembako, dan memberikan bantuan berupa dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Damanhuri, personal communication, 2021).

Kemiskinan selalu menjadi topik pembahasan dalam kebijakan apalagi sekarang dimasa menghadapi banjir nah pasti bansos ini akan terus bergulir karena orang-orang yang terkena dampak banjir belum selesainya ditambah masa pandemi atau covid 19, sekarang sudah masuk musim hujan (Suryawati, 2005). Kabupaten Bekasi dari 23 Kecamatan ini itu berdampak pada saat pandemi ini, apalagi di Kecamatan Muara Gembong dan sekitarnya untuk Wilayah Utara tapi kita mengantisipasi sesuai Pemerintah Daerah itu sudah dibahas oleh Badan Rencana, Penanggulangan Bencana Daerah (BRPBD) Dinas Sosial juga dilibatkan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dinas Kesehatan ikut berperan dalam mengantisipasi bencana banjir takutnya ditahun ini terulang dari tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2020), kita sudah mengalokasikan dana nya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya termasuk dikita tuh ada relawan namanya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) mereka bertugas untuk mengawasi dan relawan sosial yang sudah terlatih dan tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan kemiskinan kondisi-kondisi banjir ditempatkan di beberapa titik-titik pengungsian membuka dapur umum dia masak ditempat tersebut dari yang terkena dampak bencana banjir tadi.

Menurut ibu Neneng sebagai Kepala Ahli Kementerian Desa Kabupaten Bekasi mengatakan dalam implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menanggulangi kemiskinan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 di Dinas Sosial sudah ada regulasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah ada sistem penerapan kebijakan tersebut di masing-masing instansi kewajiban untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyangkut hajat hidup masyarakat miskin yang kini semakin bertambah. Penanggulangan Kemiskinan yang

dilakukan oleh oleh Pemerintah Pusat Kementerian Sosial (Kemensos) sudah sangat dinamis yang artinya sudah sangat baik dalam menyusun suatu program mengikuti perkembangan sekarang, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mempunyai target setiap target kemiskinan ada berapa orang dalam setiap tahun nya (Neneng, personal communication, 2021).

Menurut Bapak Nasir sebagai Masyarakat Miskin mengatakan dalam implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menanggulangi kemiskinan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 di Dinas Sosial belum begitu baik dalam penerapan atau kebijakan habis bagaimana pemerintah sendiri kadang-kadang kurang perhatian juga sama masyarakatnya sehingga banyak orang yang masih bertahan dalam garis kemiskinan tersebut (Nasir, personal communication, 2021).

Strategi Pemerintah Kabupaten Bekasi mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 1 (satu) melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan adalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus ditanggulangi untuk mengembangkan kehidupan manusia yang lebih bermartabat tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten Bekasi sudah mencapai standar dalam menanggulangi kemiskinan sehingga harus ditingkatkan lagi sehingga benar-benar bisa terhempas angka kemiskinan tersebut dengan secara efektif, optimal, dan terpadu. Menurut Pak Adi Selaku Dosen menjelaskan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu dengan bermusyawarah atau dibentuk secara seksama oleh pemerintah, kemudian tingkat swasta bersama dengan masyarakat atau yang disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Masyarakat (Ilmi, 2017).

(Ormas) membahas dan berkolaborasi untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bekasi untuk beberapa tahun ke depan. Menurut (M. Khusaini, 2019), kegiatan dalam mengambil keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan dan proses penyusunan rencana keuangan guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu penanggulangan kemiskinan, dengan data-data yang akurat dan *Real*, serta pemantauan dan penilaian suatu perkembangan dari hasil pelaksanaannya, yang akan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan tersebut. Untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) harus sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu dengan penerima Bantuan Sosial (Bansos) harus mempunyai Nomor Induk Keluarga (NIK) untuk mendapatkan bantuan tersebut harus memvalidasi data secara akurat, yaitu dengan melakukan pendataan di Dinas Sosial dan Dinas Pencatatan Sipil agar tepat sasaran kepada masyarakat miskin. (Allen et al., 2016).

Menurut ibu Neneng (personal communication, 2021) sebagai Kepala Ahli Kementerian Desa Kabupaten Bekasi mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menanggulangi kemiskinan yang pertama masyarakat itu harus ada dan jelas *by name*

dan *by address* nya dan yang kedua masyarakat miskin itu yang pasti nya benar-benar real miskin dan sangat tidak mampu atau kebutuhan nya mencapai Rp.300.000-Rp.400.000 sebulan dan mereka berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dan kementerian desa nanti itu akan mengklarifikasi data nya dengan mudah dan tepat sasaran. Kemudian berapa persen tingkat pendidikan dan tingkat penyakit dan apabila di desa penduduk garis miskin ada 2,8 juta jiwa nanti diklarifikasikan mencapai 80% dari yang berada garis kemiskinan dan termasuk kriteria miskin dan nanti bisa di bantu atau di *support* bantuan langsung tunai yang tadi datanya jelas ada *by name* dan *by address* nya dan *realtime* dan kalau sensus itu kan mungkin setahun sekali data nya di cek tapi kalau data *SDGs* desa itu di cek dan di *upgrade* data nya setiap bulan seperti punya operator sendiri desa terkait pendataan tersebut.

Dalam Penanggulangan Kemiskinan kunci dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah berbasis kepada data dan dilihat tepat atau tidaknya suatu program yang dilakukan oleh desa setempat yang bisa di *support* dengan dana dan didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti wirausaha yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan, dengan kebutuhan dari kegiatan yang ada dari Pemerintah Kabupaten Bekasi semoga cepat berjalan dan bisa *men-support* kegiatan yang ada agar lokus lebih tepat sasaran agar orang miskin itu harus terentaskan dan terhempas agat keluar dari lingkungan atau garis kemiskinan baik dari pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia tersebut

Menurut Bapak Nasir sebagai Masyarakat Miskin mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah berbasis kepada data dan dilihat tepat atau tidaknya suatu program yang dilakukan oleh pemerintah memberikan perhatian dan memberikan bantuan langsung tunai dan non tunai kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkan dari bantuan yang telah diberikan untuk membuka peluang usaha agar tidak mendapatkan bantuan terus menerus biar bisa keluar dari angka kemiskinan (Nasir, personal communication, 2021).

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan terdapat kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu sebagai penyempurnaan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi pihak-pihak atau informan yang terlihat yaitu; Masyarakat miskin, Dosen, dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ada beberapa yang harus diketahui mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan dengan memberikan pemahaman mengenai kemiskinan dan menentukan beberapa target setahunnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan berkelanjutan. Terdapat kelebihan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu; mendukung bantuan dan memberikan bantuan-bantuan bagi segi tunai maupun nontunai dan harus memiliki data yang *realtime* dan *by name* dan *by address* nya agar dapat di *verifikasi* data nya. Terdapat kekurangan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu; masih banyaknya salah sasaran dan tidak tepat dalam penyaluran distribusi bagi pemerintah untuk masyarakat miskin dan juga dalam penyampain informasinya kurang baik habis bagaimana masalahnya banyak kemiskinan gejolaknya dari pengusaha-pengusaha kecil sampai terjepititu masalahnya yang kita tanyakan dan kurangnya perhatian pemerintah untuk masyarakat. Kualitas bantuan masih terjadi yang kurang memadai seperti beras sembako dan lain-lain yang kurang kualitasnya. Dalam penanggulangan kemiskinan kunci dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah berbasis kepada data dan di lihat tepat atau tidaknya suatu program yang di lakukan oleh desa setempat yang bisa di *support* dengan dana dan di dukung oleh kegiatan kegiatan seperti wirausaha yang di lakukan oleh masyarakat di desa tersebut untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan, dengan kebutuhan dari kegiatan yang ada dari Pemerintah Kabupaten Bekasi di harapkan berjalan dan bisa *men-support* kegiatan yang ada agar focus lebih tepat sasaran sehingga terjadi pengentasan kemiskinan dan masyarakat keluar dari garis kemiskinan baik dari pendidikan, kesehatan, dan sumber dayam manusia. Dalam *Sustainable Development Goals* menanggulangi kemiskinan itu semua harus berbasis data dan harus di *support* agar lebih cepat dan tepat sasaran kemudian cepat terentaskan orang miskin dan keluar dari lingkungan atau garis kemiskinan itu. Dan datanya juga harus *by name* dan *by address* serta harus *real time*.

Pemerintah harusnya bisa lebih perhatian kepada masyarakat agar tidak berada di zona kemiskinan terus menerus masyarakat juga ingin bebas dan juga mau berkembang agar tidak menghandalkan pemberian dari pemerintah dan kurang terkontrol dan masih banyaknya salah sasaran dalam pemberian bantuan untuk menanggulangi kemiskinan.

Adapun saran yang direkomendasikan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi di harapkan dapat monitoring atau pengawasan dalam penyaluran atau pembagian bantuan baik secara tunai maupun non tunai agar pembagian tersebut dapat tepat sasaran untuk masyarakat dan pembagian bantuan itu harus sesuai bahwa untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan serta juga harus merangkul dan diperhatikan lagi masyarakatnya, perlu adanya jadwal pemberian secara terjadwal sehingga masyarakat lebih siap dalam menerimanya, perlu adanya *update* data secara periodik per-triliun, bagi petugas perlu dilakukan pengawasan untuk mengurangi lamban nya bantuan secara langsung, bantuan yang di berikan agar lebih manusiawi dan lebih layak dikonsumsi, bantuan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk 1(satu) bulan dan bagi masyarakat dengan pendapatan ke bawah, di harapkan dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik mungkin yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk membuka usaha kecil-kecilan agar bisa terlepas dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2016). National pathways to the Sustainable Development Goals (SDGs): A comparative review of scenario modelling tools. *Environmental Science & Policy*, 66, 199–207.
- Arifiani, N. (2013). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR: 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGADAAN GARAM BERYODIUM DI KABUPATEN SUMENEP. *Publika*, 1(3).
- Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- BPS. (2020). *Kemiskinan di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(2).
- Damanhuri. (2021). *Implementasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Menaggulangi Kemiskinan* [Personal communication].
- Edwards, G. C. I. (2008). *Implementing Public Policy*. Congretional Quarterly Press.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- Firdaus, N. (2014). Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 55–67.
- Ilmi, S. (2017). Konsep pengentasan kemiskinan perspektif islam. *Al-Maslahah*, 13(1), 67–84.
- Isdijoso, W., Suryahadi, A., & Akhmadi, A. (2016). Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota. *Kota, Kertas Kerja SMERU, The SMERU Research Institute*.
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG*, 1–7.
- Malik, A., & Nugroho, A. D. (2016). Menuju paradigma penelitian sosiologi yang integratif. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 65–84.
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan

- Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).
- Nasir. (2021). *Pendapat Masyarakat Miskin Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial* [Personal communication].
- Neneng. (2021). *Impelentasi PERDA Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi Kemiskinan* [Personal communication].
- Pardede, P. (2009). *Paradigma Penelitian*.
- Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Putra, P. (2021). Menilik Niat Masyarakat berpartisipasi dalam Crowdfunding pada Masa Pandemi Covid 19:(Studi Implementasi konsep Planned Behaviour Theory). *Paradigma*, 18(2), 73–83.
- Putra, P., & Isfandayani, I. (2020). Challenges in Management of Baitul Maal wa Tamwil Based on Waqf. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 409, 562–565.
- Putra, P., Kembauw, E., Sebayang, A., & Mukhlis, H. (2020). State owned enterprise for the creation of prosperity for all Indonesian. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2032–2036.
- Putra, P., Sawarjuwono, T., & Tirtajaya, M. D. (2021). *Measuring a Crowdfunding Intention during Covid-19 Pandemic using Planned Behavior Approach*. Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2013). Peran dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(1), 108–127.
- Sasmito, C., Laka, Y. H., & Gunawan, C. I. (2020). *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. IRDH Book Publisher.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). GEORGE EDWARD III MODEL. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9–19.
- Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. G. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 318–327.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sukandar, D., Khomsan, A., Hadi, R., Anwar, F., & Eddy, S. (2006). Studi ketahanan pangan pada rumah tangga miskin dan tidak miskin. *Gizi Indonesia*, 29(1).
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267–278.